

IDENTITAS - ANAK - ADMINISTRASI

2015

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 9 LD 2015/NO. 12, SETDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : 25 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN KARTU IDENTITAS ANAK

ABSTRAK : bahwa tertib administrasi kependudukan bertujuan memberikan perlindungan dan pengakuan serta penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dengan mengembangkan fungsi pengolahan data, kebutuhan kerjasama, perencanaan pembangunan dan pelayanan publik;

Dasar Hukum peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

Catatan : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 September 2015
Penjelasan : 6 Halaman.